

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN INFORMASI  
PASIEN BERUPA MANFAAT YANG TIDAK DIJAMIN BAGI  
PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DITINJAU  
DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 82 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Oleh:

Muyi Ayoe Hapsari  
2240057016



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN INFORMASI PASIEN  
BERUPA MANFAAT YANG TIDAK DIJAMIN BAGI PESERTA  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DITINJAU DARI PERATURAN  
PRESIDEN NO. 82 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen  
Indonesia**

Oleh

Muyi Ayo Hapsari  
2240057016



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

"Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila."

**MISI**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan:

Nama : Muyi Ayoe Hapsari  
NIM : 2240057016  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Muyi Ayoe Hapsari  
NIM. 2240057016



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**“Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018”**


**Oleh :**  
Nama : Muyi Ayoe Hapsari  
NIM : 2240057016  
Program Studi : Hukum  
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Kesehatan  
Judul :


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Februari 2025  
Menyetujui,

**Dosen Pembimbing I,**

**Dosen Pembimbing II,**


  
**Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0302117904

  
**I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.**  
NIDK. 8999101024

**Ketua Program Studi**

**Dekan,**

  
**Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0327046303

  
**Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 3 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Muiy Ayoe Hapsari  
NPM : 2240057016  
Program Studi : Hukum  
Peniatan : Hukum Administrasi Negara

Termasuk ujian Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018”** oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2. I Dewa Ayu Widayani, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muyi Ayoe Hapsari

NIM : 2240057016

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : **Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien**

**Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Penulis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 3 Februari 2025

Yang menyatakan



Muyi Ayoe Hapsari

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018**".

Skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi pemberian informasi kepada peserta program jaminan kesehatan, khususnya terkait manfaat yang tidak dijamin, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara, K. Harjono S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dosen Pembimbing Pertama dan Dosen Penguji yang selalu membimbing, memberikan masukan serta perbaikan dalam dalam penulisan skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Cand. DR.Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua dan Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, masukan sepanjang proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran untuk penyempurnaan dalam skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yulisar Khiat, S.E, S.H, MARS, M.H, Bapak dr. Husen Sutakaria, SpOG, Sahabat - sahabat di RS Hermina Bogor, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan materil dalam setiap langkah penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, maupun bagi pembaca yang berkepentingan serta menjadi referensi yang berguna.



Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia.

Jakarta, 3 Februari 2025

Muyi Ayo Hapsari

NIM. 2240057016



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Permasalahan.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Ruang Lingkup.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Kerangka Teori.....</b>	<b>28</b>
1. Teori Perlindungan .....	28
2. Teori Kemanfaatan.....	30
<b>B. Tinjauan Umum tentang Program Jaminan Kesehatan .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan Kesehatan .....	34
2. Tujuan Program JKN .....	36
3. Manfaat yang dijamin dan tidak dijamin oleh Program JKN.....	37
4. Syarat Penerima Jaminan Kesehatan.....	38
<b>C. Tata Cara Penggunaan Program Jaminan Kesehatan.....</b>	<b>39</b>
1. Aturan Hukum Peserta BPJS .....	41
2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.....	42
3. Hak pasien dalam sistem kesehatan .....	42
4. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018.....	44

<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT TERKAIT PEMBERIAN INFORMASI PASIEN MENGENAI MANFAAT YANG TIDAK DIJAMIN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Kasus Posisi .....</b>	<b>48</b>
<b>B. Analisis dari Segi Hukum.....</b>	<b>52</b>
<b>C. Analisis dari Segi Teori.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PEMBERIAN INFORMASI PASIEN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Evaluasi penerapan Peraturan Presiden di Rumah Sakit.....</b>	<b>66</b>
<b>B. Kendala dan tantangan dalam implementasi Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018.....</b>	<b>113</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>118</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>A. Literatur.....</b>	<b>120</b>
<b>B. Jurnal.....</b>	<b>122</b>
<b>C. Website.....</b>	<b>123</b>
<b>D. Perundang-Undangan.....</b>	<b>123</b>

## ABSTRAK

- A. Nama : Muiy Ayoe Hapsari  
B. NIM : 2240057016  
C. Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara  
D. Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018  
E. Halaman : i-ix 124 Halaman + Daftar Pustaka  
F. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, BPJS, Rumah Sakit, Pasien  
G. Ringkasan Isi

Program Jaminan Kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Isu utama dalam implementasi JKN adalah ketidakpastian yang dihadapi pasien mengenai manfaat yang dijamin dan yang tidak dijamin. Beberapa rumah sakit mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas, baik karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau keterbatasan dalam sistem informasi kesehatan mereka. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Rumah Sakit terkait pemberian informasi pasien mengenai manfaat yang tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan dan bagaimana implementasi pemberian informasi pasien di Rumah Sakit ditinjau dari Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mengkaji hukum baik sebagai aturan dogmatis maupun dalam kaitannya dengan praktik di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis teori, konsep, dan metode dari perspektif hukum dogmatis, termasuk kajian terhadap aspek teori, filosofi, struktur, konsistensi, serta bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memberikan informasi jelas kepada pasien terkait manfaat yang dijamin dan tidak dijamin oleh JKN, seperti layanan di luar fasilitas BPJS, estetika, infertilitas, serta pengobatan tradisional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Pembaruan ini mempertegas perlindungan hukum pasien dan menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah kesalahpahaman dan sengketa. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 memperkuat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan jumlah peserta, dan memperluas kerja sama fasilitas kesehatan. Namun, tantangan seperti tunggakan iuran, persebaran fasilitas yang tidak merata, defisit BPJS, dan kualitas layanan masih perlu diatasi. Peraturan ini juga menjamin perlindungan hukum bagi peserta melalui pemenuhan hak-hak pasien sesuai standar. Efektivitas sanksi dan pengawasan harus ditingkatkan untuk mendukung kepatuhan. Dengan implementasi optimal, Peraturan ini dapat memastikan keadilan, kualitas layanan, dan keberlanjutan program JKN.

- H. Daftar Acuan : 22 Buku+9 Jurnal+2 Website+13 Perundang-undangan  
I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.  
2. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.

## ABSTRACT

- A. Name : Muyi Ayoe Hapsari  
B. NIM : 2240057016  
C. Speciality Program : State Administrative Law  
D. Title : *Juridical Review of the Provision of Patient Information on Uncovered Benefits for Participants of the National Health Insurance Program Based on Presidential Regulation No. 82 of 2018*  
E. Pages : i-ix 124 Pages + Bibliography  
F. Keywords : *Health Insurance, BPJS, Hospital, Patient*  
G. Content Summary :

*The Health Insurance Program is one of the government's efforts to ensure fair and equitable access to health services for all levels of society. A key issue in JKN implementation is the uncertainty patients face regarding covered and non-covered benefits. Some hospitals may not fully fulfill their obligation to provide complete and clear information, either due to a lack of understanding of the regulations or limitations in their health information systems. The formulation of the problem is how legal protection for hospitals related to providing patient information regarding benefits that are not guaranteed in the Health Insurance Program and how the implementation of providing patient information in hospitals is reviewed from Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance.*

*This research uses the normative method, which examines law both as a dogmatic rule and in relation to practice in society. This approach involves analyzing theories, concepts, and methods from a dogmatic legal perspective, including a study of aspects of theory, philosophy, structure, consistency, and legal language in legislation.*

*The results show that hospitals working with BPJS Kesehatan are required to provide clear information to patients regarding benefits that are and are not covered by JKN, such as services outside BPJS facilities, aesthetics, infertility, and traditional medicine based on Presidential Regulation 82/2018 and Presidential Regulation 59/2024. These updates reinforce patient legal protections and emphasize the importance of transparency to prevent misunderstandings and disputes. Presidential Regulation 82/2018 strengthens the implementation of the National Health Insurance (JKN), increases the number of participants, and expands health facility cooperation. However, challenges such as contribution arrears, uneven distribution of facilities, BPJS deficits, and service quality still need to be addressed. This regulation also guarantees legal protection for participants through the fulfillment of patient rights according to standards. The effectiveness of sanctions and supervision must be improved to support compliance. With optimal implementation, this Regulation can ensure equity, service quality, and sustainability of the JKN program.*

- H. References : 22 Books+9 Journals+2 Webrite+13 Legislation  
I. Supervisors : 1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.  
2. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.